



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 531 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dan berbenturan dengan jadwal pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 269 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Trimulya Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 167 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 342 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Nomor 152/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Desember 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram, Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu, Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Nomor 472.12/07/Kc.a.VIII.15.03/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih MATaram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 004/PPS/SP/TM/XI/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/090/KPTS/Kc.a.VIII.10/P.11/X/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 274/028/KPTS-BRJ/XII/2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Aan Ramadani	Laki-laki	Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri
2.	Solehan Ahmad Rozai	Laki-laki	Kampung Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram
3.	Dana Rahmat	Laki-laki	Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu
4.	Muhammad Sodikin	Laki-laki	Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten
Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 08 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

